



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULANG PISAU, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULANG PISAU, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman rumah Penghulu di Jalan Sapihah, KABUPATEN PULANG PISAU;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Andur bin Sapilah dengan berwakil ke Penghulu yang bernama M. Yusuf dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama H. Barlin. A dan H. Tusi dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

5.1 Sitriyani binti Barlin lahir di Bahaur tanggal 31 Desember 1989;

5.2 Iswandi binti Barlin lahir di Bahaur tanggal 08 Maret 1991;

5.3 Haryani binti Barlin lahir di Bahaur tanggal 03 September 1998;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primer:**

1.  
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2.  
Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 21 November 1988 di kediaman rumah Penghulu di Jalan Sapilah, xx xxx, RW 001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3.  
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4.  
Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama 14 (empat belas) hari di mulai tanggal 08 Agustus 2023, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211020806640001 atas nama Barlin tanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dinazagelin, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211025007650001 atas nama Kartasiah tanggal 03 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dinazagelin, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211022603110060 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Barlin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dinazagelin, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

## B.

### Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Damang Kepala Adat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, alamat RT 001, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxx saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II dan saksi mengetahui dan juga mengurus pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Penghulu di Jalan Sapilah, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 21 November 1988;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Andur bin Sapilah yang berwakil kepada penghulu bernama M. Yusuf melalui surat yang ditandatangani langsung oleh orangtua Pemohon II yang dititipkan kepada saksi untuk disampaikan kepada penghulu;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Andur bin Sapilah adalah beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, M. Yusuf dalam keadaan beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang saksi laki-laki dewasa, beragama Islam, bernama H.Barlin A dan Duman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sitriyani, Iswandi dan Haryani;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

**2.**

**SAKSI 2**, umur 76, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II dan saksi mengetahui dan juga ikut mengurus pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan November 1988 di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan ijab Kabul di rumah Penghulu, karena saksi bersiap dan mengurus untuk acara resepsi di rumah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Andur bin Sapilah yang berwakil kepada penghulu bernama M. Yusuf melalui surat yang ditandatangani langsung oleh orangtua Pemohon II;
- Bahwa surat tersebut dibawa oleh adik saksi yang bernama H. Barlin A. untuk dibawa dan diserahkan kepada Penghulu;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Andur bin Sapilah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, begitupun M. Yusuf sebagai Penghulu, pada saat itu telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa saja yang ditunjuk sebagai saksi-saksi nikah pada saat ijab kabul di rumah kediaman penghulu (M. Yusuf), namun yang hadir dan berangkat dari rumah menuju ke rumah Penghulu antara lain adalah kedua calon mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), H. Barlin A, Duman dan banyak lagi yang lain sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa setahu saksi, H. Barlin A. dan Duman pada waktu itu beragama Islam, telah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa jumlah mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak di antaranya Sitri, Wandu dan Yani;
- Maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Kehadiran Para Pemohon:**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

## Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 1988 di Rumah Penghulu Jalan Sapolah, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel pengumuman tanggal 08 Agustus 2023 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

### Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1988 di Jalan Sapilah, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

### Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *l'anatu al-thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 21 November 1988, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdota) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta susunan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama telah hadir pada prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa meskipun saksi kedua Para Pemohon tidak tahu secara langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan orang-orang yang terlibat dalam prosesi akad nikah tersebut dan saksi juga termasuk orang yang ikut secara langsung dalam resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui bahwa

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terjadi pada tahun 1988, kira-kira 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu dan kemungkinan besar orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pernikahan tersebut telah meninggal dunia, oleh karenanya menurut Hakim peristiwa pernikahan tersebut termasuk peristiwa pernikahan yang sudah lama terjadi, sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dibenarkan keberadaannya dan patut dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini (*vide* Huruf C angka (1) huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah Jalan Sapilah, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 21 November 1988;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Andur bin Sapilah;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Ayah Kandung Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah seorang Penghulu bernama M. Yusuf dengan Pemohon I atas mandat wali nikah Pemohon II melalui surat tertulis;
- Bahwa M. Yusuf pada saat melaksanakan proses ijab dan Kabul dengan Pemohon I adalah beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah H. Barlin A. dan Duman, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sitriyani binti Barlin, Iswandi bin Barlin dan Haryani binti Barlin;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 November 1988 di Rumah Penghulu Jalan Sapilah, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps





2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Andur bin Sapilah, sebagai Ayah Kandung;
4. Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Andur bin Sapilah beragama Islam, sehat Jasmani dan rohani;
5. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah seorang Penghulu bernama M. Yusuf dengan Pemohon I atas mandat dari wali nikah Pemohon II bernama Andur bin Sapilah;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah H. Barlin A. dan Duman, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;
7. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
9. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
10. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
11. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sitriyani binti Barlin, Iswandi bin Barlin dan Haryani binti Barlin;
12. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**Pertimbangan Petitum Pemohon I dan Pemohon II**

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II";

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps





dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

**عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.**

*Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka*

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hiban dalam Kitab Shahih Ibnu Hiban Juz 9 Hal 386);*

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Andur bin Sapilah, dan pada saat pernikahan tersebut Andur bin Sapilah, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Andur bin Sapilah termasuk wali nasab yang mempunyai hak sebagai wali nikah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah H. Barlin A. dan Duman, beragama Islam, dewasa serta

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah penghulu setempat yang bernama M. Yusuf dengan Pemohon I, sedangkan wali nikah Pemohon II, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Andur bin Sapilah telah melakukan *taukil wali* (penyerahan mandat wali) kepada M. Yusuf melalui surat yang dikirimkan melalui H. Barlin A untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ((**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II ((**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1988 di Rumah Penghulu Jalan Sapilah, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1988 di Jalan Sapilah, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sitriyani binti Barlin, lahir di Bahaur tanggal 31 Desember 1989, Iswandi bin Barlin, lahir di Bahaur tanggal 08 Maret 1991 dan Haryani binti Barlin, lahir di Bahaur tanggal 03 September 1998, oleh karenanya anak-anak tersebut secara hukum juga termasuk anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

4. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1988 di Jalan Sapihah, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**945.000,00** (sembilan ratus empat puluh lima ribu *rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I.

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ibramsyah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

**M. Busyra, S.H.I.**

Panitera,

Ttd.

**Ibramsyah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 945.000,00**

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2023/PA.Pps